

Penyidikan Tindak Pidana Perbankan Oleh Penyidik Polda Sumatera Selatan: Studi Kasus LP/B/602/X/2023/SPKT/Polda Sumsel

Sofiyan Ardeni^{1*}

¹Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Kader Bangsa, Palembang, Sumsel, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Penulis Korespondensi: Sofiyan Ardeni [sofiyan15041975@mail.com] Submission 2026-03-14 Review 2026-04-28 Accepted 2026-08-05 Publish 2026-08-06   This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.	Pendahuluan: Artikel ini menganalisis penyidikan dugaan tindak pidana perbankan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/602/X/2023/SPKT/Polda Sumsel. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana sejumlah nasabah oleh seorang pegawai bank yang menimbulkan kerugian berdasarkan bahan kasus sebesar Rp1.745.497.820. Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan kasus dianalisis berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku ketika laporan dibuat pada 2023, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan resmi dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil Penelitian: penelitian menunjukkan bahwa bahan kasus menggambarkan tahapan formal berupa penerimaan laporan, penyelidikan awal, pengumpulan dokumen dan bukti elektronik, gelar perkara, serta peningkatan ke penyidikan. Akan tetapi, konstruksi hukumnya memerlukan pengujian setiap unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan secara lebih terukur. Kemungkinan penerapan Pasal 374 KUHP lama dan ketentuan TPPU juga semestinya diuji melalui bukti mengenai penguasaan barang karena hubungan kerja, pencatatan perbankan yang palsu atau dimanipulasi, asal-usul harta, pemindahan dana, serta tujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Pengalihan dana ke rekening keluarga merupakan indikator yang perlu ditelusuri, tetapi tidak serta-merta membuktikan TPPU. Kendala penyidikan diklasifikasikan ke dalam substansi hukum, struktur dan koordinasi kelembagaan, sarana penyidikan serta kapasitas forensik digital, dan budaya hukum. Dengan demikian, penyidikan dapat dinilai telah bergerak menurut prosedur formal, tetapi belum dapat disebut optimal secara substantif apabila konstruksi pasal alternatif dan penyidikan keuangan paralel belum dikembangkan berdasarkan alat bukti yang cukup. Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan; Penyidikan; Penggelapan dalam Jabatan; Pencucian Uang; Polda Sumatera Selatan Abstract Introduction: This article analyzes the investigation of alleged banking crimes based on Police Report Number LP/B/602/X/2023/SPKT/Polda Sumsel. The case relates to the alleged misuse of funds by a bank employee, resulting in losses based on case materials amounting to Rp1,745,497,820. Research Method: This research is a normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. The case materials are analyzed based on the criminal procedure law in effect when the report was made in 2023, the Banking Law, the Money Laundering Crime Law, the Financial Sector Development and Strengthening Law, as well as relevant official regulations and court decisions. Research Results: The research shows that the case materials describe the formal stages in the form of receiving the report, initial investigation, collection of documents and electronic evidence, case title, and escalation to investigation. However, the legal construction requires a more measurable examination of each element of Article 49 paragraph (1) letter a of the Banking Law. The potential application of Article 374 of the old Criminal Code and the provisions on money laundering (TPPU) should also be tested through evidence regarding possession of goods due to employment relationships, false or manipulated bank records, the origin of assets, the transfer of funds, and the purpose of concealing or disguising the proceeds of crime. The transfer of funds to family accounts is an indicator that needs to be investigated, but does not necessarily prove money laundering. Investigation obstacles are classified into legal substance, institutional structure and coordination, investigative facilities and digital forensic capacity, and legal culture. Thus, the investigation can be deemed to have moved according to formal procedures, but cannot be substantively optimal if alternative article construction and parallel financial investigations have not been developed based on sufficient evidence. Keywords: Banking Crime; Investigation; Embezzlement by Reason of Employment; Money Laundering; South Sumatra Regional Police

1. Pendahuluan

Bank menjalankan fungsi intermediasi yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Karena bank menghimpun dan mengelola dana masyarakat, integritas pembukuan, dokumen, laporan transaksi, dan rekening bank merupakan bagian dari kepentingan hukum yang harus dilindungi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa tindak pidana perbankan mencakup perbuatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank dan dapat dilakukan, antara lain, oleh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat pencatatan palsu, menghilangkan pencatatan, atau mengubah dokumen perbankan¹.

Risiko tindak pidana yang bersumber dari pihak internal bank tidak hanya menimbulkan kerugian individual bagi nasabah, tetapi juga dapat merusak tata kelola dan kepercayaan terhadap industri perbankan. Dalam perkembangan regulasi, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Peraturan tersebut menempatkan pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan dan tindak lanjut sebagai empat pilar strategi anti-fraud. Regulasi tersebut tidak menjadi dasar retroaktif untuk menilai tindakan yang terjadi sebelum berlakunya, tetapi relevan sebagai konteks pembaruan tata kelola dan rekomendasi pencegahan perkara serupa^{2,3}.

Kerangka hukum sektor keuangan juga berkembang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang berlaku sejak 12 Januari 2023. UU P2SK mereformasi pengaturan kelembagaan, industri, perlindungan konsumen, serta penegakan hukum di sektor keuangan. Untuk pelaksanaan penyidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 menegaskan perlunya sinergi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan OJK dalam penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 kembali mengubah UU P2SK, termasuk menyempurnakan pengaturan penyelidikan dan penyidikan di sektor jasa keuangan serta menyelaraskannya dengan KUHAP baru. Perubahan 2026 tersebut merupakan konteks hukum terkini, sedangkan penilaian terhadap penyidikan perkara yang dilaporkan pada 2023 harus tetap bertolak dari hukum yang berlaku pada waktu itu^{4,5,6}.

Bahan kasus dalam artikel ini berasal dari Laporan Polisi Nomor LP/B/602/X/2023/SPKT/Polda Sumsel tanggal 4 Oktober 2023 sebagaimana dirujuk dalam naskah penulis. Uraian kasus menyebut adanya dugaan penyalahgunaan dana sejumlah nasabah pada salah satu unit bank di Palembang dengan total kerugian Rp1.745.497.820. Terduga pelaku

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai Undang-Undang Perbankan)*, Edisi 2021 (Jakarta: OJK, 2021), khususnya pembahasan Pasal 49 ayat (1) huruf a, tersedia pada situs resmi OJK, <https://www.ojk.go.id/>

² Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan*, diundangkan 31 Juli 2024 dan berlaku tiga bulan sesudahnya.

³ OJK, "Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan," <https://www.ojk.go.id/en/regulasi/Pages/12-Tahun-2024-Penerapan-Strategi-Anti-Fraud-bagi-Lembaga-Jasa-Kuangan.aspx>

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, berlaku 17 Juni 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/350166/uu-no-4-tahun-2026> (diakses 4 Agustus 2026)

⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, terutama konsiderans dan ketentuan koordinasi Polri–OJK*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/241809/pp-no-5-tahun-2023>

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*, berlaku 12 Januari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240203/uu-no-4-tahun-2023>

disebut sebagai pegawai bank dan dalam artikel ini disamarkan dengan inisial P.R. Identitas nasabah serta pihak lain juga tidak dicantumkan untuk menjaga etika publikasi dan asas praduga tidak bersalah⁷.

Menurut bahan kasus, dugaan modus meliputi penawaran program hadiah yang tidak sah, pembukaan atau penggunaan rekening, penguasaan kartu ATM nasabah, serta pengalihan dana ke rekening pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan terduga pelaku. Bahan kasus juga menyebut adanya temuan internal bank dan penggunaan data transaksi dalam penyelidikan. Namun, dokumen yang tersedia untuk penelitian ini tidak mencakup keseluruhan berkas penyidikan, seperti surat perintah penyidikan, berita acara penyitaan, laporan pemeriksaan forensik digital, hasil pemeriksaan ahli, atau petunjuk jaksa. Oleh sebab itu, uraian mengenai tahapan dan pembuktian dalam artikel ini dibatasi pada data yang disebutkan dalam naskah dan dianalisis secara normatif; bagian yang tidak didukung dokumen tidak dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti.

Penelitian terdahulu oleh Gusni Halim, T. Riza Zarzani, dan Henry Aspan membahas pegawai bank yang melakukan penggelapan dalam jabatan dan menekankan penggunaan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan sebagai aturan khusus. Sementara itu, Nisa Amalina Adlina serta Fasa Muhammad Hapid dan rekan-rekan mengkaji persoalan kewenangan penyidikan Polri dan OJK setelah lahirnya UU P2SK dan PP Nomor 5 Tahun 2023. Kajian yang lebih mutakhir oleh Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani menunjukkan masih adanya problem hukum kewenangan penyidikan sektor jasa keuangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023^{8,9,10}.

Berbeda dari penelitian tersebut, artikel ini memusatkan analisis pada satu perkara konkret dengan tiga lapis persoalan. Pertama, kesesuaian tahapan penyidikan dengan hukum acara yang berlaku pada 2023. Kedua, kecocokan unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan dengan indikasi fakta dan alat bukti kasus. Ketiga, kemungkinan pengembangan konstruksi Pasal 374 KUHP yang berlaku pada waktu perbuatan serta ketentuan TPPU apabila penelusuran aliran dana menunjukkan adanya tindakan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Kebaruan penelitian terletak pada penyatuan analisis proses penyidikan, pemetaan unsur dan alat bukti, serta pendekatan *follow the money* dalam satu studi kasus penyidikan Polda Sumatera Selatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana perbankan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/602/X/2023/SPKT/Polda Sumsel ditinjau dari tahapan penyidikan dan pembuktian unsur tindak pidananya?

⁷ Laporan Polisi Nomor LP/B/602/X/2023/SPKT/Polda Sumsel tanggal 4 Oktober 2023, sebagaimana dirujuk dalam bahan kasus pada naskah penulis. Identitas pihak dianonimkan dalam artikel revisi karena bahan yang tersedia tidak memuat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar pembukaan identitas

⁸ Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani, "Problematisa Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023," Jurnal Konstitusi 22, no. 3 (2025): 554–590, <https://doi.org/10.31078/jk2237>

⁹ Nisa Amalina Adlina, "Kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan," Al-Adl: Jurnal Hukum 15, no. 2 (2023): 250–269; Fasa Muhammad Hapid, Utang Rosidin, dan Elan Jaelani, "Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK," Jurnal Analisis Hukum 6, no. 2 (2023): 160–172, <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4485>

¹⁰ Gusni Halim, T. Riza Zarzani, dan Henry Aspan, "Analisis Yuridis terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan," Jurnal Rectum 4, no. 2 (2022): 516–526

2. Apakah faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penyidikan perkara tersebut dan bagaimana penguatan penanganannya?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif digunakan untuk mengidentifikasi norma yang berlaku, menafsirkan hubungan antarketentuan, dan memberikan argumentasi preskriptif terhadap masalah hukum. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hukum acara pidana, hukum perbankan, hukum tindak pidana pencucian uang, dan regulasi sektor jasa keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguji konsep tindak pidana perbankan, penggelapan karena hubungan kerja, perbuatan berlanjut, penyidikan paralel, dan sistem hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Laporan Polisi Nomor LP/B/602/X/2023/SPKT/Polda Sumsel serta fakta yang dicantumkan dalam bahan naskah¹¹.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang masih berlaku ketika laporan dibuat pada 2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dan Nomor 59/PUU-XXI/2023, serta bahan kasus yang disebutkan dalam naskah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 digunakan untuk menjelaskan perkembangan hukum terkini, bukan sebagai dasar retroaktif untuk menilai perbuatan dan tindakan penyidikan pada 2023^{12,13,14}.

Bahan hukum sekunder diprioritaskan dari artikel jurnal ilmiah serta publikasi resmi OJK, PPATK, Mahkamah Konstitusi, dan basis data peraturan pemerintah. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui empat tahap: menginventarisasi aturan berdasarkan waktu berlakunya; menguraikan unsur pasal; menghubungkan unsur dengan indikasi fakta dan jenis alat bukti yang diperlukan; serta mengklasifikasikan kendala berdasarkan unsur substansi, struktur, dan budaya hukum. Penelitian ini tidak melakukan wawancara baru. Karena itu, alasan subjektif penyidik untuk tidak menerapkan suatu pasal tidak disimpulkan sebagai fakta apabila tidak didukung dokumen penyidikan atau keterangan resmi.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 133–135.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berlaku 2 Januari 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlaku 2 Januari 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869>

3. Hasil dan Pembahasan

a. Kedudukan Hukum dan Tahapan Penyidikan Perkara

Perkara dilaporkan pada 4 Oktober 2023. Pada saat itu, hukum acara pidana umum masih didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 baru berlaku pada 2 Januari 2026 dan mencabut KUHAP 1981. Pemisahan waktu berlaku ini penting agar analisis tidak mencampurkan standar prosedural yang lahir setelah tindakan penyidikan dilakukan¹⁵.

Dalam naskah semula, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 disebut sebagai peraturan tentang penyidikan tindak pidana. Rujukan tersebut perlu dikoreksi. Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 secara resmi berjudul Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; peraturan itu bukan regulasi substantif baru mengenai seluruh tahapan penyidikan. Oleh karena itu, dasar prosedural utama untuk menilai perkara pada 2023 adalah KUHAP 1981, Undang-Undang Kepolisian, peraturan sektoral yang relevan, dan dokumen penyidikan yang sah¹⁶.

Berdasarkan bahan kasus dan kerangka hukum tersebut, tahapan penyidikan dapat dipetakan sebagai berikut. Pemetaan ini membedakan antara informasi yang disebutkan dalam bahan kasus dan dokumen yang seharusnya tersedia untuk memverifikasi setiap tahap.

Tahap	Informasi dalam bahan kasus	Dokumen/alat bukti verifikasi	Penilaian
1. Penerimaan laporan	Laporan Polisi Nomor LP/B/602/X/2023/SPKT/Polda Sumsel tanggal 4 Oktober 2023 disebut secara eksplisit.	Salinan laporan polisi, identitas pelapor yang sah, uraian peristiwa, waktu, tempat, serta nilai kerugian.	Terdukung pada tingkat identitas laporan; rincian lampiran perlu diverifikasi.
2. Penyelidikan awal	Naskah menyebut pemeriksaan awal dokumen transaksi, keterangan pihak bank, dan nasabah.	Surat perintah penyelidikan, laporan hasil penyelidikan, undangan atau berita acara klarifikasi, hasil audit internal.	Dijelaskan secara umum, tetapi dokumen tahapannya tidak dilampirkan.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>; bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang berlaku 2 Januari 2026 dan mencabut UU Nomor 8 Tahun 1981, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-tahun-2025>

¹⁶ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229186/perpol-no-6-tahun-2019>

Tahap	Informasi dalam bahan kasus	Dokumen/alat bukti verifikasi	Penilaian
3. Gelar perkara dan peningkatan status	Naskah menyatakan perkara ditingkatkan dari penyidikan ke penyidikan setelah diperoleh bukti permulaan.	Undangan dan notula gelar perkara, rekomendasi gelar, surat perintah penyidikan, serta pemberitahuan dimulainya penyidikan.	Kesimpulan perlu ditopang dokumen agar tidak hanya bersifat deklaratif.
4. Pemeriksaan saksi dan ahli	Bahan menyebut keterangan nasabah dan pihak internal bank, serta kebutuhan ahli teknologi informasi.	Berita acara pemeriksaan saksi, ahli perbankan, ahli digital forensik, dan apabila diperlukan ahli TPPU.	Jenis saksi dapat diidentifikasi; isi keterangannya belum tersedia.
5. Pengumpulan dan penyitaan alat bukti	Disebut adanya dokumen perbankan, rekaman transaksi elektronik, serta penelusuran aliran dana.	Surat izin atau penetapan pengadilan bila dipersyaratkan, berita acara penyitaan, daftar barang bukti, audit trail, log akses, perangkat, dan dokumen rekening.	Perlu rantai penguasaan barang bukti dan autentikasi bukti elektronik.
6. Penetapan tersangka dan penyusunan berkas	Naskah menyatakan adanya penetapan tersangka dan penyusunan berkas.	Gelar penetapan tersangka, alat bukti minimum, surat penetapan, SPDP, serta perkembangan penelitian berkas oleh penuntut umum.	Status dan kelengkapan berkas tidak dapat dipastikan dari bahan yang tersedia.

Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa penilaian “sesuai prosedur” tidak cukup hanya didasarkan pada urutan naratif. Kesesuaian prosedur harus dibuktikan melalui administrasi penyidikan, legalitas upaya paksa, keterhubungan alat bukti dengan unsur pasal, serta pemenuhan hak pihak yang diperiksa. Sebaliknya, ketidaktersediaan dokumen dalam bahan penelitian tidak otomatis berarti penyidik tidak melaksanakannya; hal itu hanya membatasi kekuatan kesimpulan ilmiah artikel ini.

Dalam perkara sektor jasa keuangan, PP Nomor 5 Tahun 2023 memberikan kerangka sinergi antara Polri dan OJK. Peraturan itu mengatur bahwa penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik OJK sesuai kewenangan, disertai mekanisme koordinasi serta pengawasan. Dengan demikian, keterlibatan OJK tidak boleh dipahami semata-mata sebagai prosedur perizinan memperoleh data, melainkan juga sebagai bagian dari arsitektur pengawasan dan penegakan hukum sektor jasa keuangan. Pembagian kewenangan ini kemudian mengalami perkembangan melalui Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 dan perubahan UU P2SK pada 2026, sehingga setiap artikel yang diterbitkan saat ini perlu menjelaskan dimensi waktu regulasinya¹⁷.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2 dan ketentuan koordinasi serta pengawasan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/241809/pp-no-5-tahun-2023>

b. Analisis Unsur Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Perbankan

Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan pada pokoknya ditujukan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. Penjelasan Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa istilah pegawai bank dalam ayat tersebut mencakup seluruh pejabat dan karyawan bank. OJK juga menempatkan integritas pencatatan dan dokumen sebagai inti objek perlindungan pasal ini^{18,19}.

Karena Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan delik dengan unsur yang spesifik, fakta bahwa dana nasabah hilang atau dikuasai pegawai bank belum dengan sendirinya cukup membuktikan pasal tersebut. Penyidik harus menunjukkan hubungan antara pelaku, kesengajaan, tindakan pencatatan palsu, dan objek pembukuan atau dokumen bank. Pemetaan normatif unsur dan pembuktiannya adalah sebagai berikut.

Unsur	Indikasi fakta	Alat bukti yang relevan	Penilaian normatif
Subjek: anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank	Bahan kasus menyebut P.R. sebagai pegawai bank pada unit terkait.	Surat keputusan pengangkatan, kontrak kerja, uraian jabatan, penempatan, kewenangan sistem, dan periode kerja.	Dapat terpenuhi apabila status hubungan kerja dan waktu perbuatan dibuktikan.
Dengan sengaja	Modus yang digambarkan berupa tindakan berulang dan penggunaan akses atau sarana perbankan.	Komunikasi, instruksi, pola transaksi, penguasaan perangkat/kartu, upaya menutupi transaksi, serta keterangan saksi.	Kesengajaan tidak boleh hanya disimpulkan dari kerugian; harus ditarik dari rangkaian bukti.
Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu	Bahan menyebut pembukaan rekening, program hadiah tidak sah, dan transaksi yang tidak sesuai kehendak nasabah.	Formulir pembukaan rekening, specimen tanda tangan, audit trail sistem, user ID, log perubahan, voucher, jurnal transaksi, rekaman persetujuan, dan audit internal.	Ini merupakan unsur pembeda utama Pasal 49 ayat (1) huruf a; harus ditunjukkan pencatatan mana yang palsu dan siapa yang membuat/menyebabkannya.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan, Edisi 2021, pembahasan bentuk pencatatan palsu dan objek dokumen dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 49 ayat (1) dan penjelasannya, salinan resmi OJK, https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_Perbankan.pdf

Unsur	Indikasi fakta	Alat bukti yang relevan	Penilaian normatif
Objek: pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening bank	Dugaan menyangkut rekening nasabah dan catatan transaksi bank.	Nomor rekening, rekening koran, jurnal pembukuan, dokumen transaksi, metadata, dan kebijakan operasional bank.	Objek harus diidentifikasi secara konkret, bukan disebut secara umum sebagai "data perbankan".
Kausalitas dan kerugian	Bahan mencantumkan total kerugian Rp1.745.497.820.	Rekonsiliasi tiap transaksi, asal dan tujuan dana, penghitungan auditor, serta konfirmasi pemilik dana.	Kerugian mendukung konteks perkara, tetapi tetap perlu dikaitkan dengan setiap tindakan pencatatan palsu.

Bukti elektronik dapat mendukung pembuktian sepanjang keautentikan, integritas, aksesibilitas, dan rantai penguasaannya dijaga. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tetap mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam perkara ini, log akses pengguna, alamat perangkat, waktu transaksi, perubahan data, dan relasi antar-rekening menjadi penting karena dapat menghubungkan pelaku dengan pencatatan atau transaksi tertentu. Istilah "digital forensik" karena itu tidak cukup dicantumkan sebagai teknik umum; artikel perlu menjelaskan objek yang diperiksa, metode akuisisi, hasil utama, dan kaitannya dengan unsur delik²⁰.

Penyidik juga mencantumkan Pasal 64 ayat (1) KUHP lama mengenai perbuatan berlanjut. Penerapan ketentuan ini mensyaratkan lebih dari adanya beberapa transaksi. Harus dianalisis apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan sejenis, lahir dari satu keputusan kehendak, dan memiliki hubungan waktu sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai rangkaian berlanjut. Untuk perkara yang disebut berlangsung sejak 2020 sampai dengan 2022, matriks kronologi transaksi, modus, korban, rekening tujuan, dan tindakan penutupan jejak perlu disusun agar penerapan perbuatan berlanjut dapat diuji secara transparan²¹.

c. Kemungkinan Penerapan Penggelapan karena Hubungan Kerja

Pada waktu perbuatan yang disebutkan dalam bahan kasus terjadi, Pasal 374 KUHP lama mengatur bentuk penggelapan yang diperberat apabila penguasaan barang timbul karena hubungan kerja, pencarian, atau karena memperoleh upah. Sejak 2 Januari 2026, KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berlaku dan padanan normatif penggelapan karena hubungan kerja terdapat dalam Pasal 488. Karena asas legalitas dan ketentuan waktu berlakunya hukum pidana, analisis pertanggungjawaban terhadap perbuatan 2020–2022 tetap

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, khususnya ketentuan alat bukti elektronik, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>

²¹ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 64 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/25029/uu-no-1-tahun-1946>

harus dimulai dari ketentuan yang berlaku ketika perbuatan dilakukan, dengan memperhatikan aturan peralihan dan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan apabila relevan²².

Objek dan struktur Pasal 374 KUHP lama berbeda dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan. Pasal 374 berfokus pada penguasaan barang milik orang lain yang kemudian dimiliki secara melawan hukum, dengan penguasaan awal yang timbul karena hubungan kerja. Pasal 49 ayat (1) huruf a berfokus pada integritas pencatatan dan dokumen bank. Dengan demikian, penggunaan asas *lex specialis* tidak dapat dilakukan secara otomatis hanya karena pelaku adalah pegawai bank. Perbandingan harus dilakukan terhadap unsur, kepentingan hukum yang dilindungi, perbuatan material, dan alat bukti masing-masing delik.

Dalam bahan kasus, penguasaan kartu ATM atau akses rekening, pemindahan dana tanpa persetujuan nasabah, serta posisi P.R. sebagai pegawai bank dapat menjadi titik awal untuk menguji Pasal 374. Namun, penerapannya memerlukan pembuktian bahwa dana atau instrumen yang dikuasai merupakan milik orang lain; penguasaan awal diperoleh secara sah atau setidaknya bukan karena tindak pidana; penguasaan tersebut timbul karena hubungan kerja; dan kemudian terdapat kehendak memiliki secara melawan hukum. Jika perbuatan pencatatan palsu dan penguasaan dana merupakan tindakan yang berbeda dan masing-masing memenuhi unsur, penyidik dapat mempertimbangkan formulasi alternatif atau kumulatif dengan tetap memperhatikan asas perbarengan dan larangan penghukuman ganda untuk perbuatan yang sama.

Karena bahan penelitian tidak memuat surat penetapan tersangka, konstruksi lengkap pasal, atau pendapat penuntut umum, artikel ini tidak dapat memastikan alasan faktual penyidik tidak menggunakan Pasal 374. Kesimpulan yang dapat diberikan bersifat normatif: Pasal tersebut layak diuji dalam gelar perkara berdasarkan matriks unsur dan alat bukti, bukan langsung dinyatakan pasti harus diterapkan

d. Analisis Kemungkinan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menempatkan tindak pidana di bidang perbankan dan penggelapan sebagai tindak pidana asal yang dapat menghasilkan harta kekayaan untuk TPPU. Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 membedakan perbuatan aktif menempatkan atau mentransfer harta, perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dan kepemilikan, serta perbuatan menerima atau menguasai harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana^{23,24}.

Bahan kasus menyebut bahwa dana diduga dialihkan ke rekening keluarga terduga pelaku. Fakta pemindahan ke rekening pihak terafiliasi merupakan indikator yang patut ditelusuri, tetapi tidak otomatis memenuhi TPPU. Penyidik harus membuktikan bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana dan terdapat pengetahuan atau dugaan yang patut mengenai asal-usulnya. Untuk Pasal 3 atau Pasal 4, perlu pula dianalisis tujuan atau akibat penyembunyian maupun penyamaran. Penggunaan rekening keluarga dapat memiliki penjelasan yang sah atau

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, Pasal 374; bandingkan dengan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 488 mengenai penggelapan karena hubungan kerja, profesi, atau upah, berlaku 2 Januari 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

²⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Pasal 2 ayat (1) huruf g dan huruf q, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/27793/UU%20Nomor%20%208%20Tahun%202010.pdf> (diakses 4 Agustus 2026).

sebaliknya menjadi sarana layering; kesimpulannya bergantung pada pola transaksi, penguasaan manfaat, keterangan pemilik rekening, penggunaan dana, dan tindakan setelah dana dipindahkan.

Pasal 69 UU TPPU menyatakan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan tersebut tidak berarti tindak pidana asal boleh diabaikan, melainkan tidak diperlukan putusan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana asal sebelum proses TPPU berjalan. Fakta yang menunjukkan adanya hasil tindak pidana tetap harus dibuktikan dalam konstruksi perkara²⁵.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 memperluas pemaknaan penyidik tindak pidana asal sebagai setiap pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan menyidik tindak pidana yang melahirkan TPPU. Mahkamah menekankan bahwa penyatuan penyidikan tindak pidana asal dan TPPU dapat memudahkan pembuktian serta meningkatkan efisiensi, dan Pasal 75 UU TPPU mengarahkan penggabungan penyidikan ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup. Oleh sebab itu, apabila penyidik Polri dalam perkara perbankan menemukan indikasi aliran dana untuk menyembunyikan hasil kejahatan, penyidikan keuangan paralel dapat dilakukan sejak dini dan tidak perlu menunggu perkara asal selesai²⁶.

Langkah pembuktian yang relevan meliputi pemetaan sumber dan tujuan dana; identifikasi rekening transit; penentuan beneficial owner; penelusuran penarikan tunai, pembelian aset, atau pembayaran kewajiban; pencocokan waktu transfer dengan tindakan pada rekening nasabah; serta permintaan analisis PPAK apabila memenuhi ketentuan. Pendekatan follow the money melengkapi pendekatan follow the suspect karena fokusnya tidak berhenti pada pelaku, melainkan mengikuti harta hasil tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dan pemulihan aset²⁷.

Dengan batasan bahan yang tersedia, ketidakgunaan UU TPPU tidak dapat langsung dinilai sebagai kesalahan penyidik. Formulasi yang lebih tepat adalah bahwa konstruksi perkara belum optimal secara substantif apabila indikasi pengalihan dana ke pihak terafiliasi tidak diuji melalui analisis unsur TPPU dan penelusuran keuangan. Penilaian akhir tetap bergantung pada kecukupan bukti mengenai asal-usul harta, pengetahuan penerima, tujuan pemindahan, dan upaya penyamaran

e. Kendala Penyidikan dalam Perspektif Sistem Hukum

Agar analisis kendala tidak berhenti sebagai daftar umum, penelitian ini menggunakan kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membedakan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sarana, teknologi, dan kapasitas personel ditempatkan sebagai bagian operasional dari struktur hukum.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 69. Frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dipahami sebagai tidak mensyaratkan penyelesaian atau putusan terlebih dahulu atas tindak pidana asal, bukan menghilangkan kewajiban membuktikan keterkaitan harta dengan tindak pidana dalam perkara TPPU.

²⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021, khususnya pertimbangan mengenai pemaknaan penyidik tindak pidana asal dan efisiensi penggabungan penyidikan, hlm. 50–53, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_7942.pdf (diakses 4 Agustus 2026); lihat juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 75.

²⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, publikasi kelembagaan mengenai analisis transaksi keuangan dan pendekatan penelusuran aliran dana, <https://www.ppatk.go.id/> (diakses 4 Agustus 2026); Yuhariandri, “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021,” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>

Klasifikasi ini juga membantu membedakan kendala yang benar-benar tampak dalam bahan kasus dari kendala hipotetis yang harus dibuktikan lebih lanjut²⁸.

Kategori	Manifestasi	Dampak	Penguatan
Substansi hukum	Tumpang tindih atau perubahan cepat antara UU Perbankan, UU P2SK, aturan kewenangan penyidik, KUHP/KUHAP lama dan baru, serta UU TPPU.	Risiko salah memilih dasar hukum, mencampurkan aturan lintas waktu, atau tidak menguji delik alternatif.	Susun matriks tempus delicti dan tempus procedendi; gunakan gelar perkara dengan ahli pidana, perbankan, dan TPPU.
Struktur dan koordinasi	Kebutuhan koordinasi Polri, OJK, PPATK, bank, ahli, dan penuntut umum. Bahan kasus menyebut koordinasi, tetapi tidak memuat waktu respons atau dokumen permintaan.	Pengumpulan data dan penelusuran dana dapat berjalan lambat; kewenangan antarlembaga dapat dipahami berbeda.	Gunakan kanal koordinasi formal sejak awal, tetapkan penanggung jawab, daftar kebutuhan data, tenggat, dan pencatatan audit komunikasi.
Sarana dan kapasitas teknis	Analisis log transaksi, perangkat, rekening, dan audit trail membutuhkan kompetensi perbankan dan forensik digital.	Bukti elektronik berisiko tidak utuh atau tidak terhubung dengan unsur delik; ketergantungan pada ahli eksternal.	Tim multidisiplin, standar akuisisi dan chain of custody, perangkat forensik tervalidasi, serta pelatihan berkala.
Akses informasi dan rahasia bank	Data nasabah dan transaksi dilindungi, sedangkan penyidikan membutuhkan akses berdasarkan prosedur hukum.	Permintaan tidak lengkap atau tidak melalui jalur yang tepat dapat menunda pemerolehan data.	Gunakan dasar permintaan yang tepat, spesifikasi data yang terukur, dan mekanisme POJK Rahasia Bank sebagai konteks prosedural terkini.
Budaya hukum dan tata kelola bank	Kecepatan pelaporan internal, pengamanan bukti, kepatuhan dual control, serta kesediaan pihak terkait memberi keterangan memengaruhi efektivitas.	Keterlambatan pelaporan atau pengamanan bukti dapat memperbesar kerugian dan menghilangkan jejak.	Perkuat strategi anti-fraud, whistleblowing, segregasi tugas, deteksi anomali, dan retensi bukti.

Kendala kerahasiaan bank perlu dirumuskan secara hati-hati. Rahasia bank bukan larangan absolut bagi penegakan hukum, melainkan rezim perlindungan informasi yang disertai pengecualian dan prosedur pembukaan data. Dalam konteks mutakhir, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank yang mengatur cakupan rahasia bank serta mekanisme permintaan pembukaan informasi melalui OJK maupun tanpa melalui OJK dalam keadaan yang ditentukan. Karena regulasi tersebut lahir setelah perkara 2023, ia digunakan sebagai referensi perbaikan prospektif, bukan standar retroaktif²⁹.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, berlaku 27 Desember 2024, situs resmi OJK, <https://www.ojk.go.id/>

Persoalan kewenangan juga tidak sederhana. Artikel jurnal terbaru di Jurnal Konstitusi menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 masih menyisakan problem interpretasi dan implementasi kewenangan penyidikan sektor jasa keuangan. Perubahan UU P2SK pada 2026 berupaya menyempurnakan pengaturan ini. Untuk artikel kasus, implikasinya adalah perlunya menjelaskan siapa penyidik yang bertindak, dasar kewenangannya pada saat tindakan dilakukan, bentuk koordinasi dengan OJK, dan bagaimana perubahan hukum setelahnya memengaruhi rekomendasi, bukan validitas retroaktif tindakan 2023³⁰.

Bagian naskah semula mengenai kemungkinan tekanan atau intervensi pihak berpengaruh dihapus dari temuan. Bahan kasus tidak memberikan data yang dapat memverifikasi adanya intervensi dalam perkara ini. Secara ilmiah, risiko intervensi dapat dibahas sebagai isu umum independensi penegakan hukum, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai kendala faktual pada studi kasus tanpa wawancara, dokumen pengaduan, atau sumber resmi.

f. Model Penguatan Penyidikan

Berdasarkan analisis di atas, penguatan penyidikan perlu diarahkan pada integrasi pendekatan berbasis unsur delik dan pendekatan berbasis aliran dana. Pada tahap awal, penyidik menyusun satu matriks yang memuat setiap transaksi, korban, dokumen yang berubah, user ID yang digunakan, rekening tujuan, pihak penerima, dan potensi pasal. Matriks tersebut mencegah pembuktian Pasal 49 berhenti pada total kerugian dan membantu membedakan perbuatan pencatatan palsu, penguasaan dana karena hubungan kerja, serta transaksi yang berpotensi menyamarkan hasil kejahatan.

Pada tingkat kelembagaan, koordinasi dengan bank harus diarahkan pada preservasi bukti, bukan hanya penyerahan rekening koran. Bank perlu mengamankan audit trail, log otorisasi, rekaman persetujuan, komunikasi internal, hasil audit, kebijakan dual control, dan catatan akses fisik. Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank dan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti Fraud memperkuat arah tata kelola yang menuntut laporan akurat, sistem pengendalian, investigasi, pelaporan, dan tindak lanjut³¹.

Pada tingkat pembuktian TPPU, penelusuran keuangan sebaiknya dilakukan paralel sejak ditemukan indikator transfer ke pihak terafiliasi. Hasil penelusuran kemudian diuji terhadap unsur Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 5 UU TPPU. Tidak semua transfer menjadi TPPU; sebaliknya, tidak digunakannya istilah “pencucian uang” dalam audit internal juga tidak meniadakan kemungkinan TPPU apabila unsur hukumnya terpenuhi. Gelar perkara perlu mendokumentasikan alasan menerima atau menolak setiap konstruksi pasal agar keputusan penyidikan dapat diuji secara profesional.

Pada tingkat perlindungan pihak, identitas nasabah, saksi, dan terduga pelaku harus dikelola sesuai prinsip kebutuhan publikasi dan praduga tidak bersalah. Artikel ilmiah cukup menggunakan inisial atau deskripsi peran, kecuali identitas telah relevan secara hukum berdasarkan putusan terbuka yang berkekuatan hukum tetap dan pengungkapannya tetap mempertimbangkan etika penelitian

³⁰ Yanuar, Suseno, dan Sulistyani, “Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan,” 554–590.

³¹ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank; dan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, situs resmi OJK, <https://www.ojk.go.id/>

4. Penutup

Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/602/X/2023/SPKT/Polda Sumsel secara naratif telah melalui tahapan formal berupa penerimaan laporan, penyelidikan awal, pengumpulan keterangan dan dokumen, gelar perkara, serta peningkatan ke penyidikan. Akan tetapi, kesimpulan mengenai kepatuhan prosedural harus dibatasi karena bahan penelitian tidak memuat seluruh administrasi dan hasil penyidikan. Secara substantif, penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan harus dibuktikan melalui hubungan kerja pelaku, kesengajaan, tindakan pencatatan palsu yang spesifik, objek pembukuan atau rekening yang dimanipulasi, serta alat bukti elektronik yang autentik. Penyidikan telah bergerak menurut prosedur formal, tetapi belum dapat dinilai optimal secara substantif apabila kemungkinan Pasal 374 KUHP lama dan ketentuan TPPU tidak diuji dengan matriks unsur dan alat bukti.

Kendala penyidikan terdiri atas substansi hukum yang berubah dan berlapis; struktur dan koordinasi antara Polri, OJK, PPATK, bank, ahli, dan penuntut umum; keterbatasan sarana serta kapasitas forensik digital; prosedur akses informasi perbankan; dan budaya hukum dalam pelaporan serta pengamanan bukti. Pengalihan dana ke rekening keluarga merupakan indikator untuk penyidikan keuangan paralel, tetapi bukan bukti otomatis TPPU. Optimalisasi memerlukan pembuktian berbasis unsur, preservasi audit trail, penelusuran beneficial owner dan penggunaan dana, dokumentasi alasan pemilihan pasal, serta koordinasi dini dengan lembaga terkait.

5. Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Adlina, Nisa Amalina. "Kewenangan Penyidikan terhadap Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2023): 250–269.
- Halim, Gusni, T. Riza Zarzani, dan Henry Aspan. "Analisis Yuridis terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan." *Jurnal Rectum* 4, no. 2 (2022): 516–526.
- Hapid, Fasa Muhamad, Utang Rosidin, dan Elan Jaelani. "Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 160–172. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4485>.
- Yanuar, Muh. Afdal, Sigid Suseno, dan Wanodyo Sulistyani. "Problematisa Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 3 (2025): 554–590. <https://doi.org/10.31078/jk2237>.
- Yuharfiandri. "Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>.

Buku

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage

Foundation, 1975.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2014.

Yanuar, Muh. Afdal. Kerahasiaan Bank dan Anti-Tipping Off di Sektor Perbankan. Jakarta: Kencana, 2023.

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana diberlakukan untuk seluruh Indonesia dan telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perubahan terkait melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023.

Sumber Resmi

<https://ojs.q2lii.id/index.php/JHL/index>

DOI: <https://doi.org/10.52120/JLH.v2i1i.004>

Otoritas Jasa Keuangan. Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan (Sesuai Undang-Undang Perbankan), Edisi 2021. Jakarta: OJK, 2021. <https://www.ojk.go.id/>.

Otoritas Jasa Keuangan. "Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan." <https://www.ojk.go.id/>.

Otoritas Jasa Keuangan. "Rahasia Bank." <https://www.ojk.go.id/>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Informasi dan publikasi pencegahan dan pemberantasan TPPU. <https://www.ppatk.go.id/>.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan. Database Peraturan Perundang-undangan. <https://peraturan.bpk.go.id/>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Database Putusan. <https://www.mkri.id/>.